



PUTUSAN

Nomor 88/PID.B/LH/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Said Zainal Abidin als Ayip Bin Andi Husin
Alydrus;

Tempat lahir : Batulicin;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Manggis RT 8 RW 2 Kelurahan Batulicin
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 3 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sayid Ali Al Idrus, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Tanjung Serdang KM 22 RT 3 Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan 72156, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/LBH.LB/Pid.Sus/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/Pid. SUS-LH/2020/ PT BJM tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pid.SUS-LH/2020/PN BJM. tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 31 Januari 2020 Nomor Register perkara : PDM-12/Eku.2/BTL/01/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Suka Damai Desa Suka Maju Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting, dahan pohon dan semak belukar yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting, dahan dan semak belukar yang sudah terpotong tersebut di berbagai sudut dan di tengah 2 (dua) luasan tanah yang berdekatan di lahan tersebut sambil menunggu potongan dahan, ranting dan semak belukar tersebut mengering.

Tidak berapa lama kemudian setelah dahan, ranting dan semak belukar tersebut kering, Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar dahan, ranting dan semak belukar yang sudah Terdakwa susun di 2 (dua) luasan tanah di atas lahan sehingga dahan, ranting dan semak belukar yang sudah mengering tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar dahan, ranting dan semak belukar tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 2 (dua) luasan obyek tanah terbakar yaitu:

Luas Obyek Tanah Terbakar 1: 34 m²

Luas Obyek Tanah Terbakar 2: 81 m²

Bahwa hamparan tanah yang di dalamnya terdapat obyek tanah terbakar sebagaimana tersebut diatas merupakan hamparan tanah yang terdiri dari hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat serta tidak termasuk dalam kawasan hutan, HGU, Cagar Alam dan lain sebagainya.

Bahwa di atas lahan tersebut tidak terdapat kearifan lokal maupun peraturan yang mengizinkan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 ha per kepala keluarga, untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Perbuatan Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Suka Damai Desa Suka Maju Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting, dahan pohon dan semak belukar yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting, dahan dan semak belukar yang sudah terpotong tersebut di berbagai sudut dan di tengah 2 (dua) luasan tanah yang berdekatan di lahan tersebut sambil menunggu potongan dahan, ranting dan semak belukar tersebut mengering.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Tidak berapa lama kemudian setelah dahan, ranting dan semak belukar tersebut kering, Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar dahan, ranting dan semak belukar yang sudah Terdakwa susun di 2 (dua) luasan tanah dia atas lahan sehingga dahan, ranting dan semak belukar yang sudah mengering tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar dahan, ranting dan semak belukar tersebut.

Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 2 (dua) luasan obyek tanah terbakar yaitu:

Luas Obyek Tanah Terbakar 1: 34 m²

Luas Obyek Tanah Terbakar 2: 81 m²

Perbuatan Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM-12/Eku.2/BTL/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Zainal Abidin als. Ayip Bin Andi Husin Alydrus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ditambah pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang tanpa kumpang,
1 (satu) buah korek api gas pancis,
3 (tiga) potong dahan kayu pohon bekas terbakar,
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan Nomor : 42/Pid.B/LH/2020/PN.Bln.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Zainal Abidin als Ayip Bin Andi Husin Alydrus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah korek api gas pancis, dan 3 (tiga) potong dahan kayu pohon bekas terbakar;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2020/PN Bln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa Said Zainal Abidin als Ayib Bin Andi Husin Alydrus pada tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 8 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/Pid.B-LH/2020/PN.Bln.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 42/Pid.B-LH/2020/PN.BLN tertanggal 3 Juni 2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 26 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 42/Pid.B-LH/2020/PN.Bln tanggal 19 Mei 2020 adalah masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari perbuatan pembakaran lahan, serta dapat menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pembakaran lahan mendapatkan hukuman yang tidak berat sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut jauh dari ancaman pidana minimum khusus sebagaimana telah tercantum dalam pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengacu pada hasil persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian, memang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Akan tetapi bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantive ketentuan perundang – undangan yang didakwakan kepada Terdakwa. Bahwa minimal ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 108 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih tepat apabila diterapkan dalam pembukaan lahan yang dilakukan secara terorganisasi dan dalam skala besar sehingga merusak lingkungan hidup; Demikian juga dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal yang maksud dalam ketentuan pasal 69 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Akan tetapi di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengatur kearifan lokal mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar ini, namun apabila memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa yang membuka lahan dengan luasan kurang dari 2 (dua) hektar dan akan diperuntukkan untuk kegiatan beternak dan ditanami tanaman pangan penunjang kehidupannya, maka Majelis Hakim memandangnya sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Demikian juga, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek juga dapat merugikan Karena tidak menunjang usaha – usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, Karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal. Sehingga apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis. Sehingga hal tersebut menjadi kontra

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, Karena Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (memperhatikan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat – penjahat kebetulan (accidental offenders), pendatang baru di dunia kejahatan (novices in crime atau first offender) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat – penjahat kronis, Karena menurut Angkasa (2010: 215) terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai – nilai kejahatan (Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.) dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Terdakwa.

Bahwa pidana yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif, dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari, Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Batulicin, karena pertimbangan tersebut adalah sudah benar dan tepat telah menerapkan rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 Mei 2020 No : 42/Pid.B-LH/2020/PN.Bln, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “ **Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar** “, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam alternatif kesatu dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan/ rendah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan; dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tentang penjatuhan pidana, di mana memutus perkara atas nama Terdakwa Said Zainal Abidin Als Ayib Bin Andi Husin Alydrus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar " dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Bahwa pidana tersebut tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ancaman minimalnya adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan kekeliruan, karena putusan tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah keluar dari aturan hukum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini mencerminkan hukuman yang dijatuhkan sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan serta telah salah menerapkan undang-undang ;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif dan putusan tersebut tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*). Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan balas dendam dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- Aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- Aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Menimbang bahwa serangkaian argumentasi tersebut diatas dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa, maka penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sangatlah tidak berbanding lurus dengan tujuan pidana yakni penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan, karena atas perbuatan terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi mata serta berpotensi tersedotnya anggaran Negara, karena setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan/ lahan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut diatas dan mengingat Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan dan menimbulkan asap karena pada waktu itu adalah sedang musim kemarau. Terdakwa mengetahui adanya peringatan dan larangan untuk tidak membakar lahan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa pernah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Mei 2020 Nomor 42/Pid.B-LH/2020/PN Bln yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Said Zainal Abidin als Ayip Bin Andi Husin Alydrus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah korek api gas pancis, dan 3 (tiga) potong
dahan kayu pohon bekas terbakar;
dimusnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp 2.500,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Wahyono, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih Wijaya, SH. MH. dan Abdul Siboro, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 88/ PID.SUS-LH/2020/PT BJM, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, Hj. Norida Mariani, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Setyaningsih Wijaya,SH. M.H

ttd

Abdul Siboro, SH. M.H.

Hakim Ketua

ttd

Wahyono ,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Norida Mariani, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 88/PID.B-LH/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)